




**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Nomor SOP	: 342 /SOP/DPMPSTSP/V/2021
Tanggal Pembuatan	: 6 Desember 2021
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 6 Desember 2021
Disahkan oleh	Kepala DPMPSTSP Kab. Musi Banyuasin  Edian Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda Nip 19671227 198810 1 002
Nama SOP	Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/Kerja Reklamasi/Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Peraturan Pemerintah Nomor. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki kemampuan pelayanan</li><li>Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan</li><li>Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan</li><li>Memiliki pengetahuan teknis dan/atau jabatan di bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan</li><li>Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer</li></ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin	<ol style="list-style-type: none"><li>Formulir permohonan</li><li>Komputer dan Printer</li><li>Alat Tulis Kantor</li><li>Checklist kelengkapan dokumen izin</li></ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Permohonan perizinan berusaha dan non perizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar	SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN**  
**SERTIFIKAT STANDAR PERPANJANGAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK/KERJA REKLAMASI/KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI**

**Input** : Berkas Permohonan  
**Output** : Sertifikat Standar  
**Consumer** : Perorangan dan Non Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**SERTIFIKAT STANDAR PERPANJANGAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK/KERJA REKLAMASI/KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI**

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
42914 43210	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.</p>	<p><b>Persyaratan Umum</b></p> <p>a. Nomor Induk Berusaha</p> <p>b. Surat Permohonan bermaterai @10.000</p> <p>c. Fotokopi Lunas PBB</p> <p>d. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</p> <p>e. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</p> <p>f. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</p> <p>g. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</p> <p>h. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;</p> <p>i. Izin Kegiatan Kerja keruk, Izin Kerja Reklamasi, atau Izin Kerja Keruk dan Reklamasi sebelumnya;</p> <p>j. Berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal; dan</p> <p>k. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.</p> <p><b>Persyaratan Khusus</b></p> <p>Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu:</p> <p>a. Laporan progress terakhir kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat;</p> <p>b. Dokumen lingkungan yang telah</p>	-	-	7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			<p>disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;</p> <p>c. Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan;</p> <p>d. Alasan/justifikasi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat;</p> <p>e. Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersamasama dengan Distrik Navigasi setempat;</p> <p>f. Pertimbangan dari Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja Reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan; dan</p> <p>g. Jadwal pelaksanaan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi</p>					

**Lampiran : SERTIFIKAT STANDAR PERPANJANGAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK/KERJA REKLAMASI/KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI**

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
<p>Standar ini memuat pengaturan terkait dengan perpanjangan kegiatan kerja keruk, kerja reklamasi, atau kegiatan kerja keruk dan reklamasi, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengerukan (42914); dan/atau</li> <li>b. penyiapan lahan (43120).</li> </ul>	<p><b>Persyaratan Umum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor Induk Berusaha</li> <li>b. Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>c. Fotokopi Lunas PBB</li> <li>d. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>e. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>f. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>g. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> <li>h. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;</li> <li>h. Izin Kegiatan Kerja keruk, Izin Kerja Reklamasi, atau Izin Kerja Keruk dan Reklamasi sebelumnya;</li> <li>i. Berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal; dan</li> <li>j. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.</li> </ul> <p><b>Persyaratan Khusus</b></p> <p>Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan progress terakhir kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat;</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan permohonan melalui portal <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>2. Mengupload berkas persyaratan</li> <li>3. Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis</li> <li>4. Menunggu verifikasi dari DPMPSTSP untuk persetujuan</li> <li>5. Penerbitan perizinan berusaha</li> </ol>	<p>Gratis</p>	<p>7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar</p>

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;</li> <li>c. Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan;</li> <li>d. Alasan/justifikasi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat;</li> <li>e. Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersamasama dengan Distrik Navigasi setempat;</li> <li>f. Pertimbangan dari Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja Reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan; dan</li> <li>g. Jadwal pelaksanaan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kerja keruk dan reklamasi</li> </ul>			